



PUTUSAN

Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Pemohon konpensasi / Tergugat rekonsensi;

MELAWAN

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, Kelurahan Wumialo, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota Gorontalo, sebagai Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konpensasi/ Penggugat rekonsensi, dan saksi-saksi;
- Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Februari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/010/II/2016 tanggal 29 Februari 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- Abian Daeng Sahrulla, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 24 Agustus 2016, umur 5 tahun;
- Akbar Daeng Sahrulla, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 16 Oktober 2019, umur 2 tahun;
- Aska Daeng Sahrulla, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 15 Januari 2021, umur 1 tahun;

Ketiga anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering menggunakan nama Pemohon sebagai jaminan;
- Termohon tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon layaknya seorang isteri dalam rumah tangga;
- Termohon tidak pernah merasa bersyukur atas pemberian Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan Pengadilan telah menasehati keduanya agar kembali rukun dan membina rumah tangganya, namun Pemohon bertetap hendak melanjutkan Permohonannya.;

Bahwa untuk menginsentifkan upaya perdamaian, sebagaimana petunjuk PERMA no 1 tahun 2016, Pengadilan telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Sahrul Fahmi, M.H) tanggal 12 Mei 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon sebagaimana diatas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon dimuka sidang telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon karena Termohon sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap dan perilaku Pemohon yang menyakitkan hati Termohon;
2. Termohon dengan tegas menolak pernyataan Pemohon pada surat permohonannya yang menyatakan bahwa Termohon suka berhutang tanpa

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan Pemohon, karena saat Termohon berhutang diketahui oleh Pemohon, bahkan hutang Termohon dipotong pada gaji Pemohon karena hutang diperoleh dari majikan Pemohon. Dan walaupun ada hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon, hal tersebut terpaksa Termohon lakukan karena desakan kebutuhan anak-anak;

3. Bahwa selanjutnya tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus Pemohon, alasan ini adalah mengada ada dan sengaja disampaikan oleh Pemohon untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri yang jarang pulang rumah. Bagaimana bisa Termohon menjalankan kewajiban, sementara Pemohon tidak berada di rumah;

4. Bahwa jika Majelis Hakim yang mulia akan mengabulkan permohonan Pemohon, maka Termohon hendak mengajukan tuntutan selama Termohon berpisah dengan Pemohon yang akan Termohon sampaikan dalam gugatan rekonsensi selanjutnya;

GUGATAN REKONPENSİ

1. Bahwa berdasarkan alasan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonsensi bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah sejak bulan Januari 2022 atau 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat Rekonsensi jarang memberi nafkah pada Penggugat Rekonsensi. Oleh karenanya adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lalai atas Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

2. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah yang dilalaikan atas 3 orang anak yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi terhitung sejak berpisah bulan Januari 2022 atau selama 5 bulan lamanya sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

3. Bahwa selain itu sebagai pihak isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi, adalah beralasan hukum jika Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah pada Tergugat Rekonsensi sebesar 3 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi, maka adalah beralasan jika Penggugat Rekonpensimenuntut hadiah atau mut'ah berupa emas 23 karat seberat 25 gram;
5. Bahwa oleh karena 3 orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masih di bawah umur (6 tahun tahun) dan saat ini berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi menuntut pula pada Tergugat Rekonpensi yakni nafkah anak berkelanjutan setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak dewasa dan mandiri;
6. Bahwa mengingat kebutuhan anak akan berkembang dan bertambah setiap tahunnya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya dapat mempertimbangkan agar pembebanan nafkah anak tidak hanya didasarkan pada tuntutan Penggugat Rekonpensi, akan tetapi juga didasarkan pada kebutuhan anak;
7. Bahwa Tergugat Rekonpensi memiliki kemampuan untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat Rekonpensi, dan bila Tergugat tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi akan melakukan upaya hukum Banding dan Kasasi untuk mendapatkan hak dari Penggugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonvensi memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM POKOK PERKARA :

Menyerahkan segala putusan kepada Mejlis Hakim;

B. DALAM GUGATAN REKONPENSI :

Primair:

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada

Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Nafkah lalai terhadap Penggugat sebesar Rp. 7.500.000;
- b. Nafkah lalai terhadap 3 orang anak sebesar Rp. 15.000.000;
- c. Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- d. Mut'ah berupa emas 23 karat seberat 25 gram;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Nafkah anak berkelanjutan sebesar Rp. 9.000.000, terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak dewasa dan mandiri, dengan mempertimbangkan perkembangan kebutuhan anak;

Subsidiar:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dimuka sidang Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon bertetap pada dalil permohonan semula sedang terhadap tuntutan Termohon, Pemohon menyatakan tidak bersedia membayarnya karena Pemohon sedang menyelesaikan hutang Termohon, dan untuk anak-anak Pemohon tetap akan bertanggung jawab menafkahi anak-anak namun bukan sebagaimana yang dituntut oleh Termohon, lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon dimuka sidang telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya bertetap pada jawaban dan tuntutan semula, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

S U R A T

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0023/010/II/2016 tanggal 29 Februari 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota Gorontalo, dan telah dinazegelen, bukti (P.1).

S A K S I

1. **SAKSI 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi yang membayarkan gaji hasil kerja Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama : Abian Daeng Sahrulla, berumur 5 tahun; Akbar Daeng Sahrulla berumur 2 tahun; dan Aska Daeng Sahrulla, berumur 1 tahun, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sekarang Pemohon tinggal di tempat kerjanya kandang ayam,
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak lagi bersama Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja dikandang ayam dan Pemohon bekerja membangun serta memperbaiki kandang yam terutama jika ada permintaan pemilik kandang;
- Bahwa Pemohon selama 2 bulan membangun kandang mendapatkan gaji Rp9000.000.-(sembilan juta rupiah), dan menerima gaji jika ada yang dikerja atau jika ada permintaan untuk kerja Pemohon bekerja tidak setiap hari;
- Bahwa yang saksi tahu, jika Pemohon menerima gaji, Pemohon berikan untuk anak-anaknya;
- Bahwa jumlah karyawan berjumlah 80 orang yang bekerja dikandang tersebut;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Desa Bulotalangi Kecamatan Bulango Timur , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ya saksi mengenal mereka sebagai suami isteri sah, Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa selama menikah mereka telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Pemohon dan Termohon adalah bekerja dan satu karyawan dalam satu perusahaan hingga sekarang;;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga mereka mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saya ketahui penyebab karena nafkah, karena Termohon hanya menuntut masalah nafkah, hanya 1 kali Pemohon menitipkan uang melalui saya untuk Termohon berjumlah Rp3.000.000.-(tiga juta rupiah) dan dikatakan Pemohon setiap minggu ia memberikan nafkah pada Termohon berupa uang tersebut;;
- Bahwa saya tidak lihat, saya hanya tahu dari yang disebutkan oleh Pemohon sendiri jumlah uang tersebut;
- Bahwa seingat saya saat itu bulan Desember 2021, sejak itu mereka telah berpisah;
- Bahwa atas permintaan Pemohon, saya mengantar uang pada Termohon hanya satu kali;
- Bahwa tidak, sejak berpisah, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi dan memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa pernah pihak keluarga dan teman-teman mengusahakan agar mereka kembali rukun, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan saksi, masing-masing :

1. SAKSI 3, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 11 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kota Gorontalo, ibu kandung Termohon, dibawah sumpahnya menerangkan :

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kenal Pemohon sebagai menantu saya bernama PEMOHON, suami dari Termohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 3 orang anak : Abian Daeng Sahrulla, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 24 Agustus 2016, umur 5 tahun; Akbar Daeng Sahrulla , tempat tanggal lahir, Gorontalo, 16 Oktober 2019, umur 2 tahun; Aska Daeng Sahrulla, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 15 Januari 2021, umur 1 tahun;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon tetap rukun dan bahagia, tetapi masalah akhir-akhir ini setahu saksi hanya karena Termohon merasa susah dengan ekonomi anak-anak pemberian Pemohon tidak cukup untuk menutupi kebutuhan anak-anak dan rumah tangganya,
- Bahwa saya tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saya lihat tidak lagi terjalin komunikasi yang baik antara mereka, dan setahu saya Pemohon ini sangat baik dan baru usai melaksanakan umroh tiba-tiba masa pandemi yang menyebabkan pekerjaan terputus;
- Bahwa Pemohon marah dengan adanya keuangan Kos-kosan yang diterima oleh Termohon telah terpakai dalam memenuhi nafkah anak-anaknya sementara uang kost-kost itu bukanlah punya Pemohon dan Termohon melainkan punya majikann sehingga menjadi hutang Pemohon dan Pemohon marah;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon sekali-kali, ada memberikan nafkah buat Termohon, terkadang Pemohon berikan Rp200.000, dan terkadang diberikan Rp.300.000;
- Bahwa saksi sampai sekarang menginginkan mereka rukun damai dan saksi tidak menginginkan perceraian ini terjadi, namun tidak berhasil;

2. ;**SAKSI 4**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Jeruk, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, tante Termohon, dibawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama PEMOHON sedangkan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar; saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan tersebut, merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamai-kan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan cukup kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016, namun masing-masing tetap pada pendiriannya, keduanya tidak berhasil dirukunkan kembali;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Tengah xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Termohon sering meminjam uang kepada oranglain tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan Termohon sering menggunakan nama Pemohon sebagai jaminan;
- Termohon tidak bertanggung jawab terhadap Pemohon layaknya seorang isteri dalam rumah tangga;
- Termohon tidak pernah merasa bersyukur atas pemberian Pemohon;

perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari tahun 2022, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon selama kurang lebih 3 bulan hingga sekarang. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya membenarkan dalil Pemohon untuk sebagian dan membantah sebagian lainnya, dan menyatakan bahwa Termohon dengan tegas menolak alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena saat Termohon berhutang diketahui oleh Pemohon, bahkan hutang Termohon dipotong pada gaji Pemohon karena

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang diperoleh dari majikan Pemohon. Dan walaupun ada hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon, hal tersebut terpaksa Termohon lakukan karena desakan kebutuhan anak-anak; tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus Pemohon, alasan ini adalah mengada ada dan sengaja disampaikan oleh Pemohon untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri yang jarang pulang rumah. Bagaimana bisa Termohon menjalankan kewajiban, sementara Pemohon tidak berada di rumah, yang lengkapnya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan telah memenuhi syarat sebuah alat bukti oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi Pemohon yang menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, saksi-saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi yang baik lagi, bahkan saksi-saksi menerangkan kalau Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan Pemohon sudah jarang menemui Termohon lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon melihat kalau akhir-akhir ini hubungan Pemohon dan Termohon mulai renggang, Pemohon jarang pulang ke rumah, saksi-saksi Termohon juga menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak awal tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi pemohon maupun saksi-saksi Termohon serta pengakuan Termohon, maka harus dinyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak rukunan, antara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berakibat pada retaknya hubungan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon mengenai penyebab ketidak rukunan, telah diakui oleh Termohon namun Termohon berhutang bukan tanpa

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon bahkan hutang tersebut dipotong pada gaji Pemohon, kecuali kalau dalam keadaan terpaksa karena kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak;

Menimbang, bahwa tentang alasan penyebab pertengkaran yang menurut Pemohon karena Termohon tidak mengurus Pemohon, hal mana dibantah oleh Termohon, menurut Termohon tidak benar Termohon tidak bertanggung jawab dalam mengurus Pemohon, alasan ini adalah mengada-ada dan sengaja disampaikan oleh Pemohon untuk menutupi kesalahan Pemohon sendiri yang jarang pulang rumah. Bagaimana bisa Termohon menjalankan kewajiban dengan baik, sementara Pemohon tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak satupun saksi yang diajukan oleh Pemohon yang menerangkan tentang tidak bertanggung jawabnya Termohon mengurus Pemohon. Oleh karena itu dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta pengakuan Termohon maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang, diawali dengan perginya Pemohon dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anak, dan selama berpisah Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon serta tidak mempedulikan lagi keadaan rumah tangganya

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang membiarkan Termohon dan tidak mempedulikannya adalah gambaran sikap seorang suami yang telah melepas tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga, dan jauh dari sikap seorang suami yang sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang menjadi pengayom bagi keluarga terutama bagi Termohon selaku isterinya;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan berpuncak pada perpisahan antara keduanya serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan untuk kembali rukun dengan Termohon, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada dipuncak disharmonisnya sebuah rumah tangga oleh karena itu

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pengadilan adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kerusakan yang lebih parah;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian, tidak dilihat siapa yang menjadi sumber keretakan dalam rumah tangga tetapi Pengadilan akan menilai layak tidaknya suatu rumah tangga dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227, dan mengambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, yang berbunyi:-

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diberi izin mentalak Termohon, dapat dikabulkan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi dianggap dan merupakan bagian pertimbangan Rekonvensi ini;-

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi maka kedudukan Termohon serta merta akan berubah menjadi Penggugat dalam Rekonvensi ini;-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi, adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat menuntut Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah sejak bulan Januari 2022 atau 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat Rekonsensi jarang memberi nafkah pada Penggugat Rekonsensi. Oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah lalai atas Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah yang dilalaikan atas 3 orang anak yang hingga saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi terhitung sejak berpisah bulan Januari 2022 atau selama 5 bulan lamanyasebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selain itu sebagai pihak isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah pada Tergugat Rekonsensi sebesar 3 bulan x Rp. 2.000.000 = Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensimenuntut hadiah atau mut'ah berupa emas 23 karat seberat 25 gram;
- Bahwa oleh karena 3 orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih di bawah umur (dibawah 6 tahun) dan saat ini berada dalam asuhan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi menuntut pula pada Tergugat Rekonsensi yakni nafkah anak berkelanjutan setiap bulannya sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, dimuka sidang Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi menyatakan tidak bersedia membayarnya dengan alasan, meskipun tidak bersama Tergugat Rekonsensi tetap

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah selain itu Tergugat Rekonpensi sedang menyelesaikan hutang dari Penggugat Rekonpensi, dan untuk anak-anak Tergugat Rekonpensi tetap akan bertanggung jawab menafkahi anak-anak namun bukan sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi

Menimbang, bahwa untuk lebih sistimatis dan efisien maka Pengadilan akan mempertimbangkan tuntutan dari Penggugat Rekonpensi sesuai dengan urutan kejadian perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tuntutan nafkah lalai yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah lalai atas Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1.500.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah berpisah sejak bulan Januari 2022 atau 5 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat Rekonpensi jarang memberi nafkah pada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menolak untuk mebayar nafkah lalai yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dengan alasan, meskipun tidak bersama, Tergugat Rekonpensi tetap memberikan nafkah selain itu karena Tergugat masih membayar hutang dari Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi dan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi menerangkan bahwa sejak berpisah Tergugat Rekonpensi ada memberikan uang kepada Penggugat Rekonpensi meski hanya sedikit, menurut saksi II Tergugat Rekonpensi, saksi pernah sekali mengantar uang kepada Penggugat Rekonpensi atas suruhan Tergugat Rekonpensi, selanjutnya saksi I Tergugat Rekonpensi menerangkan kalau saksi pernah memberikan gaji dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik saksi Penggugat Rekonpensi dan saksi dari Tergugat Rekonpensi maka telah terbukti bahwa selama berpisah Tergugat Rekonpensi ada memberikan nafkah kepada

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi namun sangat jarang dan tidak mencukupi kebutuhan Peggugat Rekonpensi dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tuntutan Peggugat Rekonpensi tentang jumlah nafkah lalai sebesar Rp1.500.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), adalah sangat besar dan jauh dari kemampuan Tergugat Rekonpensi sehingga menurut Pengadilan adalah wajar kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan untuk membayar nafkah lalai sebesar Rp500.000 setiap bulan x 5 bulan = Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah lalai anak yang dituntut oleh Peggugat Rekonpensi, menurut Pengadilan telah include (satu kesatuan) dengan nafkah lalai kepada Peggugat Rekonpensi oleh karena itu tuntutan nafkah lalai anak dari Peggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi dipandang tidak berdasar dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang gugatan nafkah iddah dan mut'ah dari Peggugat Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menentukan, bila mana perkawinan putus karena talak, kewajiban bekas suami terhadap isterinya memberikan nafkah iddah serta Mut'ah yang layak, sehingga Pengadilan akan mempertimbangkan kelayakan dari Peggugat Rekonpensi serta kesiapan dari Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dari Peggugat Rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa Peggugat Rekonpensi menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000 dikali 3 bulan menjadi Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan mut'ah berupa emas 23 karat seberat 25 gram;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Rekonpensi menyatakan dirinya tidak bersedia untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan dirinya tidak mampu dan pula Tergugat Rekonpensi tengah menyelesaikan hutang dari Peggugat Rekonpensi;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang diceraikan oleh suaminya, dan oleh karena Penggugat Rekonpensi bukanlah tergolong isteri yang nusyuz dan suka membangkan pada suami, maka menurut Pengadilan Penggugat Rekonpensi berhak atas nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat Rekonpensi selaku suami yang mentalaknya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kesanggupan serta kemampuan Tergugat Rekonpensi selaku pekerja di kandang ayam dengan penghasilan terbatas maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan keseluruhan menjadi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang nafkah anak terhadap 3 orang anak secara berkelanjutan sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut pada Tergugat Rekonpensi yakni nafkah anak berkelanjutan setiap bulannya sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah mengajukan jawaban bahwa dirinya tetap akan bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup anak-anak namun tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini tidak ditetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak namun oleh karena saat ini anak-anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi maka menurut Pengadilan Penggugat Rekonpensi berhak menuntut kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap ketiga orang anak yang saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan dari Penggugat Rekonpensi untuk biaya pemeliharaan anak terhadap tiga orang anak yakni sebesar Rp9.000.000 (Sembilan juta rupiah), terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak dewasa dan mandiri, menurut Pengadilan adalah sangat besar dan jauh dari kemampuan Tergugat Rekonpensi oleh karena itu Pengadilan akan menetapkan sendiri nafkah berkelanjutan terhadap tiga orang anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan melihat profesi dan kemampuan Tergugat Rekonpensi, sebagai buruh di kandang ayam, serta dengan memperhatikan kesungguhan dari Tergugat Rekonpensi untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan tidak mengabaikan kebutuhan anak, maka menurut Pengadilan adalah wajar dan tidak memberatkan, bila kepada Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap 3 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak belum ditetapkan namun oleh karena ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensi maka biaya pemeliharaan anak atas ketiga anak tersebut, diberikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu dari ketiga anak tersebut untuk pengelolaannya;

Menimbang, bahwa pemenuhan hak-hak Penggugat rekonpensi tersebut secara teknis sangat bergantung pada itikad baik Tergugat. Rekonpensi, Apabila Tergugat Rekonpensi tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Penggugat Rekonpensi akan menghadapi berbagai kesulitan untuk dapat memperoleh hak-haknya tersebut, sebagai akibat dari adanya sejumlah persyaratan formal bagi Penggugat Rekonpensi untuk dapat memohon pemenuhan putusan pengadilan secara paksa melalui lembaga eksekusi, di antaranya adalah pembayaran sejumlah uang untuk biaya panjar pelaksanaan eksekusi, yang nominalnya cukup besar dan boleh jadi menyamai bahkan melebihi jumlah hak yang dituntut melalui eksekusi. Dalam konteks demikian, maka hukum tidak lagi memberi perlindungan secara proporsional

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap hak-hak Penggugat, sekaligus berakibat putusan pengadilan menjadi *illusoir*, dan filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perceraian tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, majelis hakim menghukum Tergugat untuk memenuhi pembayaran hak-hak Penggugat atas nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah, yang totalnya berjumlah Rp 10.500.000,-(seouluh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat untuk dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Tergugat menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Penggugat menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, bahwa dari sudut pandang hukum formal, pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah amar putusan tertentu sebelum melaksanakan amar putusan yang lain, telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 84/K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Pangkajene, yang menghukum suami menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Putusan mana sekaligus membatalkan putusan pengadilan tingkat banding yang berbeda pendapat dengan putusan tingkat pertama dalam perkara *a quo*. Selain landasan hukum normatif tersebut, cara atau metode seperti itu dinilai majelis hakim sebagai cara atau metode yang lebih menjamin perlindungan hak-hak istri, mencegah kemungkinan putusan pengadilan bersifat *illusoir*, dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi *tasrihun bi ihsan* dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk menyelesaikan segala kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum amar sebelum penyaksian ikrar talak;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat Rekonpensi selebihnya harus dinyatakan ditolak;-

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum dan dalil perundang-undangan serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat RekonPensi sebagian;-
2. Menghukun kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalai kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menghukum pula kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai nilai pengabdian dari Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah berkelanjutan terhadap tiga orang anak kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10% setiap tahunnya, dihitung sejak terjadi perceraian hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
 7. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk menyelesaikan segala kewajiban, sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum amar poin 2, poin 3 dan poin 4 diatas sebelum penyaksian ikrar talak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari kamis tanggal 30 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1443 Hijriah oleh Drs.BURHANUDIN MOKODOMPIT sebagai Ketua Majelis, DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH dan H.HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada tanggal 7 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1443 Hijriyah, telah dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. Hj. SITI RAHMAH LIMONU, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri pula oleh Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. BURHANUDIN MOKODOMPIT

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

DJUFRI BOBIHU, S.Ag.,SH

H. HASAN ZAKARIA, S.Ag.,SH

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. SITI RAHMAH LIMONU, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.205/Pdt.G/2022/PA.Gt/o